



PUTUSAN

Nomor : 273/Pdt.G/2011 / PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ *cerai talak* ” yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ---, bertempat tinggal di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kota Makassar, disebut pemohon.
melawan

Termohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ---, bertempat tinggal di Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 September 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros register nomor : 273/Pdt.G/2011/PA Mrs., 26 September 2011, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Mei 1989, berdasarkan Kutipan



Akta Nikah nomor : 21/Kj/1989 tanggal 22 Mei 1989, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Pangkep.

2. Bahwa pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih kurang 19 (sembilan belas) tahun masing-masing : 5 (lima) tahun di rumah kontrakan, dan 14 tahun di rumah milik bersama.
3. Bahwa pemohon dan termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : ---, ---, ---, dan ---. Anak kedua diasuh pemohon. Anak pertama, ketiga dan keempat diasuh termohon.
4. Bahwa pemohon dan termohon mulanya rukun, namun sejak tahun 1990 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon selalu menyuruh pemohon mencuci dan mengurus anak-anak, termohon sering terlambat pulang dari kantor tanpa alasan jelas.
5. Bahwa pemohon berulang kali menasihati termohon agar merubah perilakunya, namun termohon tidak menghiraukan. Bahkan termohon marah dan tetap tidak menghargai pemohon.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon memuncak pada bulan Februari 2008. Termohon mengusir pemohon dari rumah kediaman bersama, sehingga pemohon ke rumah saudara pemohon, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
7. Bahwa pihak keluarga berusaha mendamaikan agar pemohon



dan termohon kembali rukun dan tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

8. Bahwa pemohon dan termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami isteri, dan perceraian adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh untuk mengatasi problem rumah tangga.

9. Bahwa pemohon telah mendapat izin dari atasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon berdasarkan Surat nomor : 060/26/Ortala tanggal 24 Mei 2011 yang ditanda tangani ---.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, ---, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, ---, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pemohon telah mendapat izin dari atasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon berdasarkan Surat Izin nomor : 060/26/Ortala, tanggal 24 Mei 2011 yang



diterbitkan ---.

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Bahwa berhubung termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor : 01 Tahun 2008, pemeriksaan pokok perkara tidak perlu didahului proses mediasi.

Bahwa majelis hakim menasihati pemohon agar membina rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa lalu surat permohonan pemohon dibacakan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa perubahan apapun.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti Surat :

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 21/Kj/1989 tanggal 22 Mei 1989, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Pangkep, yang telah sesuai dengan aslinya, distempel pos, dan dibubuhi materai secukupnya (*kode P*).

b. Keterangan Saksi-saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi P.1. (kemanakan pemohon) yang memberikan kesaksian

dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada bulan Mei 1989 di Kecamatan ---, Kabupaten Pangkep.
- Bahwa pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih kurang 19 (sembilan belas) tahun, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung.
- Bahwa pemohon dan termohon mulanya rukun, namun sejak seorang dikaruniai anak selalu terjadi perselisihan karena termohon selalu menyuruh pemohon mencuci pakaian dan piring.
- Bahwa perselisihan antara pemohon dengan termohon juga disebabkan termohon sering terlambat pulang dari kantor, dan menurut informasi termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa pada bulan Februari 2008 termohon mengusir pemohon dari rumah kediaman bersama, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat pemohon sering ke rumah kediaman bersama tetapi tidak pernah bermalam. Pemohon hanya membawakan uang anaknya kemudian ke Makassar lagi.
- Bahwa pihak keluarga berusaha mendamaikan agar pemohon dan termohon tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena pemohon dan termohon sudah ingin bercerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi P.2. (kemanakan pemohon) yang memberikan kesaksian dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada bulan Mei 1989 di Kecamatan ---, Kabupaten Pangkep.
- Bahwa pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih kurang 19 (sembilan belas) tahun, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung.
- Bahwa pemohon dan termohon mulanya rukun, namun sejak tahun 1990 selalu terjadi perselisihan karena termohon selalu menyuruh pemohon mencuci pakaian dan piring.
- Bahwa perselisihan antara pemohon dengan termohon juga karena termohon sering terlambat pulang dari kantor yaitu sore hari tanpa seizin pemohon.
- Bahwa pada bulan Februari 2008 termohon mengusir pemohon dari rumah kediaman bersama, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat pemohon sering ke rumah kediaman bersama tetapi tidak pernah bermalam. Pemohon hanya membawakan uang anaknya kemudian ke Makassar lagi.
- Bahwa pihak keluarga berusaha mendamaikan agar pemohon dan termohon tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena pemohon dan termohon sudah ingin bercerai.

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan, dan mohon putusan yang seadil- adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain memohon putusan. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pemohon telah mendapat izin dari atasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon berdasarkan Surat Izin nomor : 060/26/Ortala tanggal 24 Mei 2011 yang diterbitkan ---, sehingga secara administratif pemohon telah memenuhi ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* PP Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Menimbang bahwa berhubung termohon tidak datang menghadap di persidangan, berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor : 01 Tahun 2008, pemeriksaan atas pokok perkara tidak perlu didahului dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses mediasi. Dan berdasarkan Pasal 149 ayat 1 jo. Pasal 150 RBg. termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara harus diputus secara verstek.

Menimbang bahwa majelis hakim menasihati pemohon agar membina rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan, pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, hidup bersama selama lebih kurang 19 (sembilan belas) tahun, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung.
- Bahwa pemohon dan termohon mulanya rukun, namun sejak tahun 1990 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon selalu menyuruh pemohon mencuci dan mengurus anak-anak, termohon sering terlambat pulang dari kantor tanpa alasan jelas.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon memuncak pada bulan Februari 2008. Termohon mengusir pemohon dari rumah kediaman bersama, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

Menimbang bahwa meskipun termohon tidak mengajukan eksepsi dan bantahan, namun sebagai perkara khusus dan untuk menghindari penyelundupan hukum dari pihak berperkara, maka dalil- dalil pemohon tetap harus dibuktikan atau diuji dengan alat- alat bukti di persidangan. .

Menimbang bahwa adapun yang menjadi pokok perkara adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar termohon selalu menyuruh pemohon mencuci ?,
apakah benar termohon selalu terlambat pulang dari kantor ?,
dan apakah benar termohon mengusir pemohon pergi dari rumah
kediaman bersama sehingga pemohon dan termohon berpisah
tempat ?.

Menimbang bahwa sebelum pokok perkara tersebut dibahas
lebih jauh, yang lebih dahulu harus dipastikan secara hukum
adalah keabsahan perkawinan pemohon dan termohon. Hal
tersebut dianggap penting, karena hanya dengan perkawinan
sahlah yang dapat dinyatakan putus karena perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan sahnyanya perkawinan,
kuasa pemohon mengajukan alat bukti akta otentik berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan setelah diteliti ternyata
telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil, dan memiliki
kekuatan yang mengikat dan sempurna. Sehingga menurut hukum
pemohon dan termohon benar sebagai suami isteri sah.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-
dalilnya sebagaimana dimaksud dalam pokok perkara, pemohon
mengajukan dua orang saksi yaitu kemanakan pemohon yang
selengkapnya termuat dalam duduk perkara putusan ini, yang
pada pokoknya kesaksiannya dapat disimpulkan sebagai
berikut :

- Bahwa sejak tahun 1990 antara pemohon dengan termohon
selalu terjadi perselisihan karena termohon selalu
menyuruh pemohon mencuci pakaian dan piring, termohon
sering terlambat pulang dari kantor yaitu sore hari tanpa
seizin pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Februari 2008 termohon mengusir pemohon dari rumah kediaman bersama, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat lebih kurang 3 (tiga) tahun, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa kedua saksi yang memberi kesaksian, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, para saksi diperiksa satu persatu, dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang bahwa kedua saksi yang memberi kesaksian, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang disyaratkan, kesaksian para saksi sah sebagai alat bukti, sehingga dalil-dalil pemohon yang dikuatkan harus dinyatakan benar menurut hukum, dan ditetapkan sebagai fakta-fakta.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim akan mengkonstatir fakta-fakta persidangan sebagai berikut :



Perihal Status Suami Isteri

- Benar pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Mei 1989 di Kecamatan ---, Kabupaten Pangkep.

Perihal Keadaan Rumah Tangga

- Benar sejak tahun 1990 termohon selalu menyuruh pemohon mencuci pakaian dan piring, dan termohon sering terlambat pulang dari kantor yaitu sore hari tanpa seizin pemohon.
- Benar pada bulan Februari 2008 termohon mengusir pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Benar selama berpisah tempat lebih kurang 3 (tiga) tahun, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa sehubungan dengan jenis dan bentuk kejadian tersebut, ternyata persoalan yang dihadapi oleh pemohon, cukup mendasar dan sangat hakiki karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya semata-mata fisik, melainkan juga pada psikis pemohon.

Menimbang bahwa apabila beban batin pemohon tersebut terbiarkan tanpa penyelesaian secara riil, niscaya problem yang dihadapi kelak akan semakin berat bahkan akan mengancam keselamatan jiwa pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi itulah, dengan tanpa melihat siapa yang salah, siapa yang benar, menurut majelis, “ rumah tangga ” antara pemohon dengan termohon telah benar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin lagi dapat diutuhkan.

Menimbang bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa : “ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan- alasan: ... f. Antara suami dan isteri terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa di dalam pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ditentukan, “ Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak danternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.”

Menimbang bahwa setelah fakta- fakta dan ketentuan hukum saling diarahkan dan disesuaikan, petitum pemohon sebagaimana yang dimaksud di dalam petitum primer nomor 1 dan 2, *telah cukup beralasan hukum dan harus dikabulkan.*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah direvisi dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang *berjumlah Rp 291. 000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), harus dibebankan kepada pemohon.*

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya petitum primer pemohon, pada dasarnya juga telah memenuhi petitum subsider,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk petitum subsider menurut majelis dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu lagi ada pertimbangan tersendiri.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- Mengizinkan pemohon, --- untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, --- di depan persidangan Pengadilan Agama Maros, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Selasa, tanggal 8 November 2011 M, bertepatan dengan tanggal, 12 Zulhijah 1432 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Chaeruddin, S.H.,M.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, serta Ridwan, S.H., dan Drs. H. Makka A,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Hasbi,
S.H., sebagai panitera yang dihadiri oleh pemohon, tanpa
hadirnya termohon.

Ketua Majelis Hakim Anggota,
ttd ttd

Ridwan, S.H.
Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.
Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Makka A
Panitera,
ttd
Hasbi, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK perkara	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	200.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	291.000,00
--------	----	------------

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)